



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan urusan wajib dan pilihan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan daerah Provinsi untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
9. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (5) Urusan Pemerintahan yang ditetapkan menjadi urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (6) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan susunan organisasi perangkat daerah.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN SISWA

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemerintah daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.
- (2) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan daerah, yang penentuannya berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan.

BAB IV

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS BATAS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas Kabupaten/Kota dikelola bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

- (2) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, belum ditetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota apabila Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, Prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mengenai tata cara penyerahan urusan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

Apabila daerah belum dan/atau tidak mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka berlaku ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah.
- (2) Perangkat daerah dapat memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan.

BAB VII
PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (2) Tata cara pengawasan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Setiap 6 (enam) bulan pada tahun yang bersangkutan perangkat daerah melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Gubernur melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Juli 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008 NOMOR



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan urusan wajib dan pilihan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

BAB VII
PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (2) Tata cara pengawasan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Setiap 6 (enam) bulan pada tahun yang bersangkutan perangkat daerah melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Gubernur melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU SERINATA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008 NOMOR

BAB VII
PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (2) Tata cara pengawasan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Setiap 6 (enam) bulan pada tahun yang bersangkutan perangkat daerah melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Gubernur melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU SERINATA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokrasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, pemerintahan daerah juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangannya atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

Peningkatan kapasitas daerah dilakukan agar pemerintahan daerah mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pemerintahan daerah diberikan sejumlah urusan pemerintahan dalam upaya mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan, penyediaan pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Daerah berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas harus dapat menggali sumber daya yang dimiliki daerah yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan cara memberi perlindungan, menyediakan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Urusan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Nusa Tenggara Barat. Hal ini menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa kelembagaan perangkat daerah mengikuti urusan pemerintahan yang ada dan dilaksanakan daerah.

Lampiran dalam Peraturan Daerah ini merupakan lampiran sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yaitu pada kolom Pemerintahan Daerah Provinsi. Hal ini dikarenakan :

1. Diatur/diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
2. Sesuai dengan prinsip desentralisasi, pemerintah menyerahkan urusan pemerintahan untuk diselenggarakan daerah, sehingga sub bidang dan atau sub-sub bidang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut merupakan urusan yang diserahkan pemerintah kepada daerah. Pelaksanaan lebih lanjut atas pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut akan diterbitkan Peraturan Perundang-undangan.

3. Sub bidang dan atau sub-sub bidang urusan pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut harus ada dan dilaksanakan oleh daerah. Oleh karena itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 khususnya terkait dengan urusan wajib pemerintah berupaya menjamin pelaksanaan. Penyerahan dan penentuan urusan wajib sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran mempertimbangkan bahwa urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraanya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi Internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ayat (5)

Urutan urusan pilihan ini sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ayat (6)

Rincian setiap bidang setiap urusan pemerintahan dalam Peraturan Daerah ini mencakup bidang, sub bidang sampai dengan sub-sub bidang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentuk kerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tatacara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemenuhan Daerah atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah terkait dengan evaluasi dan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Ayat (2)

Pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan urusan pilihan dapat juga menggunakan capaian target yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR
TANGGAL**

**TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

1. URUSAN WAJIB

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Kebijakan dan Standar</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota.</p> <p>c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.</p> <p>2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat provinsi.</p> <p>3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>4. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah</p> <p>5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</p> <p>6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.</p>
<p>2. Pembiayaan</p>		<p>1. a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>
<p>3. Kurikulum</p>		<p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini,</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.</p> <p>2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.</p>
<p>4. Sarana dan Prasarana</p>		<p>1.a. Pengawasan terhadap - pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah.</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah</p>
<p>5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>		<p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>2. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.</p>
<p>6. Pengendalian Mutu Pendidikan</p>	<p>1. Penilaian Hasil Belajar</p>	<p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi.</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2. Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi. 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.
	3. Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah.
	4. Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. b. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi. 4. Pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi.
	2. Lingkungan Sehat	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala provinsi. 2. Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi.
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu. 3. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2. Pembiayaan Kesehatan	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan/penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi. 2. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi. 3. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan pengelolaan <i>bufferstock</i> obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi. 2. Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II. 3.a. Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK). b. Pemberian izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi. b. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi. c. Pemantauan pemanfaatan Iptek kesehatan skala provinsi.
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala provinsi.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan SIK skala provinsi.

c. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi. 2. Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi. 4. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional. 5. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi. 6. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di provinsi, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di kabupaten/kota. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah provinsi dalam rangka uji petik. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi. 5. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah provinsi. 6. Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi. 3. Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi. 4. Penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala provinsi. 5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi. 6. Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala provinsi. 7. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala provinsi. 8. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala provinsi. 9. Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pemerintah. 10. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair lintas kabupaten/kota.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional. 2. Penetapan status mutu udara ambien daerah. 3. Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi. 4. Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara skala provinsi. 5. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala provinsi. 6. Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi.</p> <p>7. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala provinsi.</p> <p>8. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan.</p>
	<p>5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut</p>	<p>1. Penetapan baku mutu air laut skala provinsi.</p> <p>2. Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala provinsi.</p> <p>3. Penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala provinsi.</p> <p>4. Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan oleh kabupaten/kota.</p> <p>5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala provinsi.</p> <p>6. Pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala provinsi.</p> <p>7. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.</p>
	<p>6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan</p>	<p>1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</p> <p>2. Pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi.</p> <p>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi.</p> <p>4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	7 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala provinsi. 3. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala provinsi.
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala provinsi.
	Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala provinsi.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala provinsi. 2. Penetapan kurikulum/materi ajar tambahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala provinsi.
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala provinsi.
	15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala provinsi. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala provinsi.
	16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala provinsi. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala provinsi. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala provinsi.
	17. Laboratorium Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan. 2. Pembinaan laboratorium lingkungan.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala provinsi. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala provinsi. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala provinsi. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.sungai kabupaten/kota. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. 6. Pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. 2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. 4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota. 5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air. 6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota. 7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat provinsi. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan jalan provinsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi. c. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer. d. Penetapan status jalan provinsi. e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan jalan provinsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota. b. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan. <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>1. Pembangunan jalan provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan pembangunan jalan provinsi. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi. d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan jalan provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi.
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional).</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan mengacu NSPK nasional.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan sarana (PS) perkotaan dan pedesaan tingkat provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah provinsi.</p>
	3. Pembangunan	<p>1. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kota/kabupaten di wilayah.</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama/ kemitraan antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsi. 3. Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota di wilayahnya. 2. Penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan Sistem Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah. 4. . Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lingkungan wilayah provinsi. 2. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah provinsi. 3. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota. 4. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala provinsi. 5. Penanganan bencana alam tingkat provinsi
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>yang berada di wilayah provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional. 2. Pembentukan lembaga tingkat provinsi sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah provinsi. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah lintas kabupaten/kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas kabupaten/kota. 2. Fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat provinsi.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah di wilayahnya. 2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah di wilayah provinsi lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional. 2. Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan persampahan mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah. 4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		persampahan lintas kabupaten/kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota. 3. Memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional di wilayah provinsi. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah provinsi. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan). 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah provinsi.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota. 2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah provinsi. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK./kota.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan b. Pembinaan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah provinsi. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah provinsi. 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba.
	a. Pembangunan b. Pengawasan	2. Fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba antar kabupaten/kota. 1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota. 2. Fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota. 1. Pengawasan pelaksanaan kelayakan program Kasiba dan Lisiba di provinsi. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: a. Pengaturan	
	b. Pembinaan c. Pembangunan	Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam penanganan permukiman kumuh di wilayah provinsi. 1. Fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. 2. Fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan.
	d. Pengawasan	1. Monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan	
	b. Pembinaan	Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan di wilayah provinsi.
	c. Pembangunan	
	d. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah provinsi.
		2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah Provinsi, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan model bangunan gedung dan lingkungan. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah provinsi. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan secara regional terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya gedung dan rumah negara. 2. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat provinsi. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. 5. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah provinsi. 6. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 3. Pengawasan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang tingkat provinsi 2. Penetapan pedoman pelaksanaan NSPK bidang penataan ruang. 3. Penetapan penataan ruang perairan di luar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai. 4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas kabupaten/kota dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. 5. Penetapan kawasan strategis provinsi. 6. Pemberian arahan pengelolaan kawasan andalan sebagai bagian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi RTRWP.
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 3. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 4. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota. 5. Pendidikan dan pelatihan. 6. Penelitian dan pengembangan. 7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi. 8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. 10. Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas kabupaten/kota. 11. Pembinaan penataan ruang untuk lintas kabupaten/kota.
3. Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP. 4. Penyusunan program dan anggaran provinsi di bidang penataan ruang , serta fasilitasi dan koordinasi antar kabupaten/kota. 5. Pemanfaatan kawasan strategis provinsi. 6. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWP. 7. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 8. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 9. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 10. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi. 11. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi. 12. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi termasuk lintas lintas kabupaten/kota. 13. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi. 14. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang provinsi. 15. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP. 16. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP. 17. Pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang. 18. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota.</p> <p>19. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antar kabupaten/kota.</p> <p>20. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi.</p>
4. Pengawasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah .

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada skala provinsi. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi. 2. Pelaksanaan SPM provinsi. 3. Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah. 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala provinsi. 5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi. b. Pelaksanaan/penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi. 6.a. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala provinsi. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala provinsi. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi. 8.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi. 9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi. b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi. 10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi. 11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi. 2. Konsultasi perencanaan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>pengendalian pembangunan daerah skala provinsi.</p> <p>3.a. Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.</p> <p>4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>5. Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi.</p> <p>6. Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p> <p>8. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.</p> <p>9. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p>
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<p>1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p>

g. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan (norma, standar, pedoman, dan manual) NSPM provinsi bidang pembiayaan perumahan. 3. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang 2. Penyusunan NSPM provinsi bidang pembiayaan perumahan.pembiayaan perumahan 3. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi.
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	1.a. Koordinasi masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>b. Koordinasi peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala provinsi. 3. Koordinasi upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan skala provinsi. 5. Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik Badan Usaha Milik daerah (BUMD), koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 7. Penyusunan pedoman perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan (Prasarana, Sarana, Utilitas) PSU lintas kabupaten/kota. 8. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk SPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan dan provinsi bersangkutan. 9. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku pembangunan perumahan. 10. Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan. 11. Pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di provinsi. 12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turutan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU 13. yang berdampak lintas kabupaten/kota. 14. Perumusan RPJP dan RPJM provinsi. 15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala provinsi. 16. Pelaksanaan pembangunan Rusunawa dan Rusunami sebagai stimulan di perkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p data-bbox="456 935 643 973">2. Perbaikan</p> <p data-bbox="456 1731 678 1768">3. Pemanfaatan</p>	<p data-bbox="805 306 1341 413">perdagangan/produksi dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota.</p> <p data-bbox="751 424 1438 602">17. Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di (rumah contoh) RSH, Rusun, Rusus dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota.</p> <p data-bbox="751 612 1466 763">18. Pelaksanaan pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota.</p> <p data-bbox="751 774 1459 881">19. Pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusiannya.</p> <p data-bbox="751 946 1304 1053">1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala provinsi.</p> <p data-bbox="751 1080 1409 1188">2. Perumusan Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala provinsi.</p> <p data-bbox="751 1214 1455 1322">3. Penyusunan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, khususnya di perbatasan antar kabupaten/kota.</p> <p data-bbox="751 1349 1414 1430">4. Koordinasi penetapan sasaran penerima bantuan perumahan dan pengawasannya.</p> <p data-bbox="751 1456 1414 1537">5. Koordinasi pengendalian penetapan harga sewa rumah.</p> <p data-bbox="751 1564 1463 1671">6. Koordinasi usulan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kabupaten/kota.</p> <p data-bbox="751 1736 1466 1870">1. Koordinasi usulan penerima bantuan pembangunan dan kelembagaan perumahan di provinsi serta penyelenggaraan perumahan dengan dana dekonsentrasi.</p> <p data-bbox="751 1897 1414 2075">2. Koordinasi penetapan penerima bantuan investasi rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.</p> <p data-bbox="751 2102 1450 2155">3. Koordinasi penetapan penerima bantuan PSU.</p> <p data-bbox="751 2182 1341 2263">4. Fasilitasi pembentukan kelembagaan perumahan skala provinsi.</p> <p data-bbox="751 2290 1365 2317">5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<p>kebijakan dan strategi nasional pengembangan perumahan di provinsi.</p> <p>6. Koordinasi penyusunan pedoman pembangunan, penghunian dan pengelolaan perumahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>7. Pengawasan langsung terhadap penghunian dan pengelolaan rusun dan rusus penerima bantuan investasi ke kabupaten/kota.</p> <p>1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) provinsi tentang perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di pusat.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	2. Pemugaran	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p data-bbox="451 553 634 585">4. Perluasan</p> <p data-bbox="451 1857 688 1889">5. Pemeliharaan</p>	<p data-bbox="808 311 1455 379">NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</p> <p data-bbox="751 413 1442 518">8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p> <p data-bbox="751 553 1455 723">1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p data-bbox="751 758 1352 825">2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.</p> <p data-bbox="751 860 1349 927">3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat provinsi.</p> <p data-bbox="751 935 1458 1104">4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p data-bbox="751 1139 1458 1309">5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p data-bbox="751 1344 1455 1548">6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p data-bbox="751 1583 1455 1688">7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</p> <p data-bbox="751 1723 1458 1827">8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p> <p data-bbox="751 1862 1455 2032">1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p data-bbox="751 2067 1352 2134">2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.</p> <p data-bbox="751 2169 1297 2236">3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</p> <p data-bbox="751 2271 1365 2303">4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	6. Pemanfaatan	<p>strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. 1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Provinsi dalam Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Provinsi). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4. Fasilitasi dan bantuan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D skala provinsi. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
	2. Kawasan Skala Besar	1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 3. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
	3. Kawasan Khusus	1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala khusus di wilayahnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	5. Keserasian Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 3. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
5. Pembinaan Hukum,	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<p>Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan</p>		<p>perumahan di tingkat provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi. 8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota. 9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. 10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2. Pemugaran	<p data-bbox="805 306 1049 344">kabupaten/kota.</p> <ol data-bbox="751 379 1466 2292" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="751 379 1466 478">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi. <li data-bbox="751 513 1466 655">2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. <li data-bbox="751 690 1466 857">3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. <li data-bbox="751 892 1466 997">4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. <li data-bbox="751 1032 1466 1137">5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. <li data-bbox="751 1171 1466 1239">6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. <li data-bbox="751 1274 1466 1378">7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi. <li data-bbox="751 1413 1466 1518">8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota. <li data-bbox="751 1553 1466 1693">9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. <li data-bbox="751 1728 1466 1868">10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. <li data-bbox="751 1903 1466 2042">11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. <li data-bbox="751 2077 1466 2217">12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. <li data-bbox="751 2252 1466 2300">13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3. Perbaikan	<p data-bbox="805 306 1049 344">kabupaten/kota.</p> <ol data-bbox="751 379 1466 2292" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="751 379 1466 478">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi. <li data-bbox="751 513 1466 653">2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. <li data-bbox="751 688 1466 854">3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. <li data-bbox="751 889 1466 997">4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. <li data-bbox="751 1032 1466 1139">5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. <li data-bbox="751 1174 1466 1231">6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. <li data-bbox="751 1266 1466 1373">7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi. <li data-bbox="751 1408 1466 1516">8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota. <li data-bbox="751 1550 1466 1690">9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang Pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. <li data-bbox="751 1725 1466 1865">10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. <li data-bbox="751 1900 1466 2040">11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. <li data-bbox="751 2075 1466 2214">12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. <li data-bbox="751 2249 1466 2300">13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	4. Perluasan	<p data-bbox="805 306 1049 344">kabupaten/kota.</p> <ol data-bbox="751 379 1468 2292" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="751 379 1468 478">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi. <li data-bbox="751 513 1468 653">2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. <li data-bbox="751 688 1468 854">3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. <li data-bbox="751 889 1468 997">4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. <li data-bbox="751 1032 1468 1139">5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. <li data-bbox="751 1174 1468 1239">6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Provinsi. <li data-bbox="751 1274 1468 1381">7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi. <li data-bbox="751 1416 1468 1524">8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota. <li data-bbox="751 1559 1468 1698">9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. <li data-bbox="751 1733 1468 1873">10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. <li data-bbox="751 1908 1468 2048">11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. <li data-bbox="751 2083 1468 2222">12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. <li data-bbox="751 2257 1468 2300">13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5. Pemeliharaan	<p data-bbox="805 306 1052 344">kabupaten/kota.</p> <ol data-bbox="751 379 1468 2287" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="751 379 1468 478">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi. <li data-bbox="751 505 1468 647">2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. <li data-bbox="751 674 1468 844">3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. <li data-bbox="751 870 1468 970">4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. <li data-bbox="751 997 1468 1123">5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. <li data-bbox="751 1150 1468 1220">6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. <li data-bbox="751 1247 1468 1346">7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi. <li data-bbox="751 1373 1468 1499">8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota. <li data-bbox="751 1526 1468 1669">9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. <li data-bbox="751 1696 1468 1838">10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. <li data-bbox="751 1865 1468 1991">11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. <li data-bbox="751 2018 1468 2145">12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. <li data-bbox="751 2171 1468 2287">13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi. 2. Peninjauan kembali (<i>review</i>) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi. 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi. 8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota. 9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota. 10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p data-bbox="451 755 688 790">4. Pemeliharaan</p> <p data-bbox="451 1580 678 1615">5. Pemanfaatan</p>	<p data-bbox="748 344 1435 513">3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p data-bbox="748 551 1446 720">4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p data-bbox="748 758 1435 927">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p data-bbox="748 964 1435 1134">2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p data-bbox="748 1171 1435 1341">3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p data-bbox="748 1378 1446 1548">4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p data-bbox="748 1585 1435 1755">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p data-bbox="748 1792 1435 1962">2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p data-bbox="748 1999 1435 2169">3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p data-bbox="748 2206 1435 2300">4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<p>7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p> <p>2. Pemugaran</p>	<p>bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p> <p>1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	6. Pemanfaatan	<p>tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.

h. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berskala provinsi. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kabupaten/kota. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat provinsi. e. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang ke-pemudaan skala provinsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar provinsi dan kabupaten/kota.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala provinsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	<p>d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p> <p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi :</p> <p>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</p> <p>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</p> <p>d. Pengelolaan keolahragaan.</p> <p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>h. Pendanaan keolahragaan.</p> <p>i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.</p> <p>j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</p> <p>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</p> <p>l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</p> <p>m. Pengembangan manajemen olahraga.</p> <p>n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.</p> <p>o. Pengembangan IPTEK olahraga.</p> <p>p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</p> <p>q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.</p> <p>s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.</p> <p>t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.</p> <p>v. Kriteria lembaga keolahragaan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi : a. Aktivitas keolahragaan skala provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kabupaten/kota. c. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang keolahragaan skala provinsi: a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala provinsi: a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di provinsi. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>bidang keolahragaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="821 387 1484 521">g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. <li data-bbox="821 559 1484 655">h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. <li data-bbox="821 693 1484 763">i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. <li data-bbox="821 801 1484 870">j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. <li data-bbox="821 908 1484 978">k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

i. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Kebijakan Penanaman Modal	Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah. 3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi. (4) Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota. (5) Usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi. 4. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama Penanaman Modal 2. Promosi Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi. 2. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi. 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi. 2. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>3. Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal</p>	<p>penanaman modal daerah Provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota.</p> <p>3. Mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Provinsi.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.</p> <p>2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi.</p> <p>2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi.</p> <p>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</p> <p>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal.</p> <p>2. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>modal skala provinsi kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.</p> <p>3. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala provinsi.</p>

j. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<p>1. Kelembagaan Koperasi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota. 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten/kota. 4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi. 5.a. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat provinsi. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat provinsi (Tugas Pembantuan).
<p>2. Pemberdayaan Koperasi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah; b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP lintas kabupaten/kota; c. Pembinaan KSP dan USP lintas kabupaten/kota; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP lintas kabupaten/kota; e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP lintas kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya; 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah provinsi. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas kabupaten/kota. 4. Perlindungan kepada koperasi dalam

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		wilayah provinsi.
3. Pemberdayaan UKM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat provinsi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat provinsi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat provinsi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM lintas kabupaten/kota.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala provinsi.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala provinsi.
	3. Penyelenggaraan	Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala provinsi.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala provinsi.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.
	3. Penyelenggaraan	Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala provinsi.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.
3. Pengelolaan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Informasi Administrasi Kependudukan		informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala provinsi. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data di provinsi. 4. Penyelenggaraan komunikasi data kependudukan skala provinsi. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di provinsi. 6. Pembangunan bank data kependudukan provinsi. 7. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk skala provinsi. 8. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan provinsi.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala provinsi. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala provinsi.
	2. Sosialisasi	Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.
	3. Penyelenggaraan	1. Pengkajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi. 2. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.
	5. Pembinaan dan Fasilitasi	Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	6. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala provinsi.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan skala provinsi. 2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala provinsi. 3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala provinsi. 4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala provinsi.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5. Pembinaan	Bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyesuaian kebijakan kependudukan skala provinsi.
	6. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyesuaian kebijakan kependudukan skala provinsi.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan penetapan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi. 4. Pembentukan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan di provinsi. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah provinsi, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota skala provinsi.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala provinsi.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala provinsi. b. Pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi. 2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>produktivitas skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah provinsi.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri.</p> <p>4. Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala provinsi.</p>
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<p>1.a. Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah provinsi.</p> <p>b. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja skala provinsi.</p> <p>c. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.</p> <p>d. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.</p> <p>2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja Lembaga/ Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala provinsi.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala provinsi.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/ <i>job fair</i> skala provinsi.</p> <p>4. Fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala provinsi.</p> <p>5. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) skala provinsi.</p> <p>6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lembaga sukarela skala provinsi.</p> <p>c. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) skala provinsi.</p> <p>7. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi</p> <p>8. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>9. Monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.</p> <p>10. Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna skala provinsi.</p> <p>11. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala provinsi.</p>
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>1. Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi.</p> <p>3. Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS)/ Surat Izin Usaha Penempatan (SIUP).</p> <p>4. Verifikasi dokumen TKI di wilayah provinsi.</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah provinsi.</p> <p>6. Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala provinsi.</p> <p>7. Fasilitasi penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).</p> <p>8.a. Pembinaan, pengawasan penempatan dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>perlindungan TKI di wilayah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi.</p> <p>9. Fasilitasi kepulauan TKI di pelabuhan debarkasi di wilayah provinsi.</p>
	<p>6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p>	<p>1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>b. Pendaftaran Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>2.a. Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan skala provinsi.</p> <p>3. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala provinsi.</p> <p>4. Penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator di wilayah provinsi.</p> <p>5. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi provinsi.</p> <p>6. Bimbingan aplikasi pengupahan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 8. Koordinasi pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja skala provinsi. 9. Koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja skala provinsi. 10. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala provinsi. 11. Koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) skala provinsi. 12. Koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi dan melaporkannya kepada pemerintah. 13. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi.
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala provinsi. 5.a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala provinsi. b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi. 6. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.</p> <p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>9. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>11. a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>b. Bekerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS bidang ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p>

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<p>1.a. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan.</p> <p>b. Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat.</p> <p>c. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab.</p> <p>2.a. Pembinaan cadangan pangan masyarakat.</p> <p>b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi.</p> <p>c. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.</p> <p>3.a. Koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi.</p> <p>b. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</p> <p>c. Pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi.</p> <p>4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan.</p> <p>b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan provinsi dan koordinasi pengembangan infrastruktur provinsi.</p> <p>c. Koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat.</p> <p>d. Informasi harga di provinsi.</p> <p>e. Pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi.</p> <p>5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</p> <p>b. Pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal.</p> <p>c. Pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di provinsi.</p> <p>d. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>tangga.</p> <p>6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat provinsi.</p> <p>b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi.</p> <p>c. Pengembangan "trust fund" provinsi.</p> <p>d. Pengalokasian APBD provinsi untuk ketahanan pangan.</p> <p>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi.</p>
	2. Keamanan Pangan	<p>1. Pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah provinsi.</p> <p>2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi.</p> <p>4.a. Monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi.</p>
5. Penunjang	1. Karantina Pertanian	
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<p>1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat provinsi.</p> <p>2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah provinsi.</p> <p>3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) wilayah provinsi.</p> <p>4. Penyelenggaraan pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>5. Penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>6. Penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>7. Penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan keterampilan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian. 9. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian. 10. Pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara. 11. Perencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian.
	3. Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi. 2. Pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi.
	5. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG yang terdapat di beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. 2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di provinsi tersebut (kalau satu jenis SDG terdapat di beberapa kabupaten/kota).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	7. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program standarisasi sektor pertanian. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di provinsi. 4. Koordinasi pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan sesuai kebutuhan daerah. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di provinsi. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di provinsi. 8. Dukungan pengembangan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di provinsi. 9. Kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di provinsi. 11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di provinsi. 12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di provinsi.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di provinsi. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (<i>analisis gender</i> , perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i> , dan pengembangan materi KIE PUG) skala provinsi. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala provinsi. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan provinsi peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		provinsi.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. 2. Penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala provinsi.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
4. Pemberdayaan Lembaga	1. Penguatan Lembaga/	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Masyarakat dan Dunia Usaha	Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala provinsi.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala provinsi dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi. 2. Analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi. 3. yusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala provinsi. 4. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<p>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala provinsi.</p> <p>b. Pemberian dukungan operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi.</p> <p>2. Pemberian dukungan pelaksanaan pedoman upaya peningkatan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi.</p> <p>3. Pengelolaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi.</p> <p>4. Penyediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi skala provinsi.</p> <p>5. Pemberian dukungan penyelenggaraan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala provinsi.</p>
<p>2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala provinsi.</p> <p>b. Pemberian dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		bahaya NAPZA skala provinsi. 3. Pengelolaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi. 4. Pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala provinsi.
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi. 3. Pengelolaan operasional ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi.
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi. 3.a. Pengelolaan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi. b. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional, serta pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi. b. Fasilitasi operasional advokasi dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>KIE skala provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan advokasi dan KIE skala nasional. 3. Pengelolaan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi.
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. b. Fasilitasi operasional pengelolaan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi. 3. Pengelolaan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di provinsi. 3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di provinsi.
8. Pembinaan	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Dukungan pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi. 2. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi. 3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B. 4. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe B. 5. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B. 6. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. 7. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi 8. Pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi. 9. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi. 10. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. 11. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi. 12. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. 13. Pemberian izin operasi angkutan sewa. 14. Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata. 15. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi. 16. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	<p style="text-align: center;">PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p> <p>di jalan provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor. 18. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi. 19. Penyelenggaraan andalalin di jalan provinsi. 20. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi. 21. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi. 22. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 23. Pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah. 24. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan. 25. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi. 26. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Perda provinsi bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. 27. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi.
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi. 3. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi. 4. Pengadaan kapal SDP. 5. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelainan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT. 6. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>7. Pembangunan pelabuhan SDP.</p> <p>8. Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api.</p> <p>9. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi</p> <p>10. Penetapan kelas alur pelayaran sungai.</p> <p>11. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.</p> <p>12. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>13. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau.</p> <p>14. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.</p> <p>15. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>16. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi.</p> <p>17. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>18. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>19. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>20. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>21. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP).</p>
2. Perkeretaapian		<p>1. <i>Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;</i></p> <p>2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi:</p> <p>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>provinsi dan perkeretaapian kabupaten /kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten /kota;</p> <p>b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa; dan</p> <p>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi.</p> <p>3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</p> <p>4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/ kota dalam satu provinsi.</p> <p>5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi.</p> <p>6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah</p> <p>7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi</p> <p>8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi</p> <p>9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi</p> <p>10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi</p> <p>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3. Perhubungan Laut		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi. b. Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi. c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. d. Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal. e. Pelaksanaan pengukuran kapal. f. Penerbitan pas perairan daratan g. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. h. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi i. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. j. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. k. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. 1. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. 2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal. 3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut: 4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal. 5. Pengelolaan pelabuhan regional lama. 6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi. 7. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional. 9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum. 10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional. 12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional. 13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional. 14. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional. 15. Rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut internasional hub. 16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional. 17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional. 18. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. 19. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. 20. Izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. 21. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional. 22. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional. 23. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional. 24. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional. 25. Penetapan pelayanan operasional 24

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	<p align="center">PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p>
		<p>(dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional.</p> <p>26. Penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan regional.</p> <p>27. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>28. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat.</p> <p>29. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar/provinsi dan internasional (lintas batas).</p> <p>30. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>31. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas).</p> <p>32. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>33. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	<p style="text-align: center;">PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p> <p>batas).</p> <p>34. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.</p> <p>35. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>36. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>.</p> <p>37. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan.</p> <p>38. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan penunjang angkutan laut.</p> <p>39. Izin usaha depo peti kemas.</p>
<p>4. Perhubungan Udara</p>	<p>1. Angkutan Udara</p>	<p>1. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke Pemerintah.</p> <p>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>3. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan dan Rute Penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>4. Mengusulan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan.</p> <p>5. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>6. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>7. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/ <i>Flight Approval</i> (FA) yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>8. Persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah.</p> <p>9. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>2. Pesawat Udara</p> <p>3. Bandar Udara</p>	<p>angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>10. Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>11. Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>12. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan <i>general sales agent</i> dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>13. Pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).</p> <p>14. Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).</p> <p>15. Pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah.</p> <p>16. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU.</p> <p>17. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri. Pengusulan bandar udara di wilayah kerjanya yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai. Mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah.</p> <p>—</p> <p>1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk. 4. Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 5. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah. 6. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>salvage</i>, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 7. Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 8. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 9. Dapat menjadi anggota Komite Fasilitasi (KOMFAL) apabila bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya. 10. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara. 11. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	4. Keselamatan Penerbangan (Kespen)	<p>umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>12. Ijin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberitahuan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus.</p> <p>13. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/ atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah.</p> <p>1. Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektonika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>2. Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektonika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>3. Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>4. Pemantauan terhadap personil <i>Ground Support Equipment</i> (GSE).dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>5. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>6. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>7. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>8. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara:</p> <p>a. Membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan.</p> <p>b. Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait.</p> <p>c. Membantu kelancaran keimigrasian Tim Investigasi warga asing.</p>

q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	1. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang. 2. Penertiban jasa titipan untuk kantor cabang
	Telekomunikasi	1. Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah. 2. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio 3. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi 4. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan provinsi 5. Koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 6. Pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi. 7. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
	Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi.
	Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	1. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi. 2. Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/ perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi.
	Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	Penyiaran	1. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. 2. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		izin penyelenggaraan televisi.
	Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi.
	Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	—
	Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi.

r. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Izin Lokasi		<p>1.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.</p> <p>b. Kompilasi bahan koordinasi.</p> <p>c. Pelaksanaan rapat koordinasi.</p> <p>d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.</p> <p>e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.</p> <p>f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</p> <p>g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.</p> <p>h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan kabupaten/kota dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi;.</p> <p>2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</p>
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<p>Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas kabupaten/kota.</p> <p>a. Penetapan lokasi.</p> <p>b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Pelaksanaan penyuluhan.</p> <p>d. Pelaksanaan inventarisasi.</p> <p>e. Pembentukan Tim Penilai Tanah (khusus DKI).</p> <p>f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.</p> <p>g. Pelaksanaan musyawarah.</p> <p>h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.</p> <p>i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.</p> <p>j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<p>Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dan untuk Provinsi DKI Jakarta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. 2. Pembinaan dan pengawasan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> provinsi. b. Penyelesaian permasalahan penetapan subyek dan obyek tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 2. Pembinaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan panitia peneliti lintas kabupaten/kota. b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. d. Pengusulan rancangan peraturan daerah provinsi tentang penetapan tanah ulayat. e. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah tanah kosong. 2. Pembinaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian permasalahan pemberian izin membuka tanah. 2. Pengawasan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah. <p style="text-align: center;">(Tugas Pembantuan)</p>
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota		Perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota yang berbatasan.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<p>1. Otonomi Daerah</p>	<p>1. Urusan Pemerintahan:</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>c. Harmonisasi</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>e. Database</p>	<p>Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah provinsi.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.</p> <p>1. Penyusunan LPPD provinsi.</p> <p>2. Penyampaian LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p> <p>3. Evaluasi LPPD kabupaten/kota.</p> <p>Pengolahan <i>database</i> LPPD skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):</p> <p>1. Kebijakan</p> <p>2. Pembentukan Daerah</p> <p>3. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>4. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>5. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p>	<p>1. Pengusulan penataan daerah dan otsus skala provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan.</p> <p>3. Pengusulan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala provinsi.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	6. Pelaporan	<p>penataan daerah skala provinsi ke pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus. 2. Pengolahan database laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi. 3. Penyampaian laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. DPOD b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah provinsi untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi bagi sidang DPOD. 1. Penyusunan Perda provinsi. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada pemerintah. 3. Penyampaian Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. 1. Membentuk Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah. 2. Fasilitasi pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama kabupaten/kota.
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:</p> <p>Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>(3) Pembinaan</p>	<p>Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala provinsi.</p> <p>Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM skala provinsi.</p> <p>Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota.</p> <p>Fasilitasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/kota.</p> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap kabupaten/kota mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja. 2. Pengembangan sistem informasi evaluasi. 3. Kriteria pembinaan evaluasi daerah. <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi. 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota. 2. Koordinasi pengembangan kapasitas provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>5. Pejabat Negara:</p> <p>a. Tata Tertib DPRD:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota.</p> <p>c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:</p>	<p>Penetapan pedoman tata tertib DPRD provinsi.</p> <p>1. Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota.</p> <p>Peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota.</p> <p>—</p> <p>1. Fasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur.</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD provinsi.</p> <p>1. Fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>g. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p>	<p>Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur.</p> <p>Fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>Pelaksanaan pedoman LKPJ gubernur.</p> <p>Fasilitasi penyusunan LKPJ bupati/walikota.</p> <p>Monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/walikota.</p> <p>Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.</p> <p>—</p>
Pemerintahan Umum	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <p>a. Fasilitasi Dekonsentrasi</p> <p>b. Fasilitasi Tugas</p>	<p>1. Gubernur melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan.</p> <p>2. Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>1. Pelaksanaan dan pelaporan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>Pembantuan</p> <p>c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>d. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>e. Pembinaan Wilayah</p>	<p>penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan oleh pemerintah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kabupaten/kota/desa.</p> <p>3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan provinsi di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.</p> <p>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.</p> <p>5. Pelaporan pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga kepada pemerintah.</p> <p>1. Pelaksanaan kerjasama antar provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota.</p> <p>3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama antar kabupaten/kota.</p> <p>4. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar provinsi kepada pemerintah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kabupaten/kota.</p> <p>4. Pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi.</p> <p>5. Penyelenggaraan urusan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	f. Koordinasi Pelayanan Umum	<p>pemerintahan sisa skala provinsi.</p> <p>Pelaksanaan pelayanan umum skala provinsi.</p>
	<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</p>	<p>1. Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:</p> <p>(a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p> <p>(c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS.</p> <p>(d) Perlindungan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala provinsi.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala provinsi.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala provinsi.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala provinsi.</p> <p>Koordinasi penegakan HAM skala provinsi.</p>
	<p>Wilayah Perbatasan:</p> <p>a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara</p> <p>b. Perbatasan Daerah</p>	<p>1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>2. Dukungan koordinasi antar kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain.</p> <p>1. Dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p> <p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>e. Penetapan Luas Wilayah</p> <p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p> <p>d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan provinsi mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah provinsi.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala provinsi.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota skala provinsi.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala provinsi.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan provinsi.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah provinsi yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala provinsi.</p> <p>2. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		kelautan dan kedirgantaraan skala provinsi.
	Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: Mitigasi Pencegahan Bencana Penanganan Bencana Penanganan Pasca Bencana Kelembagaan Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala provinsi. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala provinsi. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala provinsi. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala provinsi. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala provinsi.
Administrasi Keuangan Daerah	Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
	Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD kabupaten/ kota. 7. Penetapan kebijakan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota.</p> <p>8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota.</p> <p>10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten/kota.</p>
	<p>Pendapatan dan Investasi Daerah :</p> <p>Pajak dan Retribusi Daerah</p> <p>Investasi dan Aset Daerah</p> <p>Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.</p> <p>3. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya kabupaten/kota.</p> <p>4. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala provinsi.</p> <p>1. Evaluasi Raperda pajak, retribusi daerah dan pungutan lainnya kabupaten/kota.</p> <p>2. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.</p> <p>3. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.</p> <p>4. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/ kota.</p> <p>5. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi.</p> <p>3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	Pinjaman Daerah	<p>keuangan mikro kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) provinsi. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.
	<p>Dana Perimbangan :</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <p>Dana Bagi Hasil (DBH)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU provinsi dan koordinasi data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota. 2. Pengelolaan DAU provinsi. 3. Pelaporan pengelolaan DAU provinsi, dan monitoring serta evaluasi penggunaan DAU kabupaten/kota. 1. Usulan program dan kegiatan provinsi untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK kabupaten/kota. 2. Pengelolaan DAK (bagi provinsi yang menerima DAK). 3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK kabupaten/kota. 4. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH provinsi. 2. Fasilitasi kabupaten/kota terhadap konflik penentuan daerah penghasil SDA. 3. Penetapan alokasi DBH di kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		4. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah provinsi. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi. 3. Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota. 4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 4. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.
Perangkat Daerah	Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah provinsi. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala provinsi. 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah provinsi. 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah provinsi. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah provinsi.
	Pengembangan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah provinsi. 2. Koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota.
	Fasilitasi	Fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota.
	Pembinaan dan Pengendalian	Pelaksanaan pembinaan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten/kota.
	Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota. 2. Koordinasi penyusunan <i>database</i> perangkat daerah skala provinsi.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di provinsi setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di provinsi setiap tahun anggaran. 3. Koordinasi usulan penetapan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD Provinsi 2. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) 3. Koordinasi pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten/kota.
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan provinsi. 2. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) provinsi. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan provinsi. 2. Koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD kabupaten/kota.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD provinsi. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat provinsi. 3. Koordinasi dan pelaksanaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		diklat skala provinsi.
	6. Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi menjadi gol/ruang I/b s/d IV/b. 2. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/kota menjadi gol/ruang IV/a dan IV/b. 3. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan kabupaten/kota. 4. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi/kab/kota menjadi golongan ruang IV/c, IV/d, dan IV/e dan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat. 2.a. Penetapan pengangkatan sekretaris daerah kabupaten/kota. b. Usulan pengangkatan dan pemberhentian sekda provinsi 3. Usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian sekda Kabupaten/kota 4. Koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan kabupaten/kota.
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan perpindahan PNSD antar kab/kota dalam satu provinsi. 2. Penetapan perpindahan PNSD dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya dalam satu provinsi. 3. Penetapan perpindahan PNSD dilingkungan provinsi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	1. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD provinsi yang menduduki jabatan struktural eselon I kebawah dan jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat.
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<p>1. Penetapan pemberhentian PNSD provinsi gol/ruang IV/b ke bawah dan pemberhentian sebagai calon PNSD provinsi.</p> <p>2. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota Gol/ruang IV/a s/d IV/b dan pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNSD provinsi yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS.</p>
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<p>1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNS di provinsi.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data PNS di kabupaten/kota.</p>
	13. Pengawasan dan Pengendalian	<p>1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala provinsi.</p> <p>2. Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di lingkungan kabupaten/ kota.</p>
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai	1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	Negeri Sipil (PNS)	2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD skala provinsi.
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan pembinaan SDM persandian skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pembinaan palsan skala provinsi. 3. Penyelenggaraan pembinaan sissan skala provinsi. 4. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan persandian skala provinsi.
	2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala provinsi. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala provinsi. 3. Penyelenggaraan diklat sandi skala provinsi. 4. Usulan akreditasi lembaga diklat sandi: 5. Usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi. 6. Usulan program diklat sandi. 7. Usulan SDM lembaga diklat sandi. 8. Usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi. 9. Usulan sertifikasi profesi/tenaga ahli: 10. Pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional sandiman/ Operator Transmisi Sandi (OTS) skala provinsi. 11. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian. 12. Pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas.
	3. Pembinaan Palsan	1. Perencanaan kebutuhan palsan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala provinsi. 3. Pemeliharaan palsan tingkat I 4. Penghapusan palsan skala provinsi.
	4. Pembinaan Sissan	1. Perencanaan kebutuhan sissan skala provinsi. 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala provinsi. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala provinsi. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala provinsi. 5. Penyiapan palsan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota untuk penghapusan.
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/ atau kabupaten/kota.
	6. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	Pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/kota di wilayahnya.
	7. Pengkajian	—

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi. 4. Monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala provinsi. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala provinsi. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala provinsi.
	5. Keuangan dan Aset Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi.
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala provinsi.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala provinsi.
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala nasional.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala provinsi.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PKK skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKK skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PKK skala provinsi.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala provinsi.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		provinsi.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir di pedesaan skala provinsi.
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		provinsi.
	6. Masyarakat dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="846 311 1474 424">1. Koordinasi dan fasilitasi masyarakat dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi. <li data-bbox="846 424 1474 537">2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi masyarakat dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi. <li data-bbox="846 537 1474 650">3. Monitoring evaluasi dan pelaporan masyarakat dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala provinsi mengacu pada kebijakan nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala provinsi.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala provinsi.
4. Pembinaan Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala provinsi. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala provinsi.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala provinsi.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala provinsi. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala provinsi.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala provinsi dan atau kerjasama antar kabupaten/kota.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, dan kebijakan skala provinsi.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala provinsi.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala provinsi. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosial skala provinsi.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala provinsi.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		1. Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala provinsi.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala provinsi.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di provinsi.
	3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN)	—
	4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat provinsi.
15. Penanggulangan Korban Bencana		1. Penanggulangan korban bencana skala provinsi.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala provinsi. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala provinsi.
17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian skala provinsi. 2. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat provinsi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		dan kabupaten/kota.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian izin pengangkatan anak antar WNI.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala provinsi. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala provinsi.
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala provinsi.
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala provinsi. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala provinsi. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang usaha perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, penayangan film. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) skala provinsi. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala provinsi.
	4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala provinsi. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat provinsi. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala provinsi. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala provinsi. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala provinsi. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala provinsi. 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala provinsi (misalnya taman budaya). 9. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala provinsi.
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi, di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi. 2. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>kebijakan provinsi dan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala provinsi. 7. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi. 9. Pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan provinsi penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala provinsi.
	6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala provinsi. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi. 3. Penetapan BCB/situs skala provinsi. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di provinsi. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala provinsi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala provinsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat provinsi. e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala provinsi. f. Pelaksanaan kebijakan sejarah daerah skala provinsi. <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari provinsi.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di provinsi.</p> <p>5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di provinsi.</p> <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala provinsi.</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat provinsi.</p> <p>8. Koordinasi dan pengawasan pembuatan film oleh tim asing di provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>9. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film daerah di provinsi.</p> <p>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di provinsi.</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di provinsi.</p> <p>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat provinsi.</p> <p>13. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar provinsi.</p> <p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di provinsi.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di provinsi.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di provinsi.</p> <p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di provinsi.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di provinsi.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala provinsi.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di provinsi.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala provinsi.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di provinsi.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan provinsi.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>27. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum provinsi.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di provinsi.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di provinsi.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di provinsi.</p>

X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Statistik Umum	1. Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala provinsi.
	2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota
	3. Fasilitasi dan pembinaan	Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota.
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Sensus b. Survei Antar Sensus c. Survei Berskala Nasional d. Survei Sosial dan Ekonomi 2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala provinsi: Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala provinsi: Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat provinsi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat: Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi: —
3. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala provinsi.
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus skala provinsi.

Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Kearsipan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan provinsi berdasarkan kebijakan kearsipan nasional meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan arsip dinamis di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.
		<ul style="list-style-type: none"> c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. f. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.
		<ul style="list-style-type: none"> g. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan kabupaten/kota.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	1. Pemberian persetujuan jadwal retensi arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi. 2. Pemberian persetujuan pemusnahan arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		3. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah provinsi serta swasta dan perorangan berskala provinsi.
	4. Pengawasan/Supervisi	1. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota. 2. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan pembinaan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Perpustakaan	1. Kebijakan	Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan provinsi berpedoman kebijakan nasional, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala provinsi berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah provinsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah provinsi berdasarkan kebijakan nasional. 2. Pelaksanaan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, terkait koleksi daerah provinsi dan kabupaten/kota. 3. Koordinasi pelestarian tingkat daerah provinsi.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>di skala provinsi sesuai kebijakan nasional.</p> <p>Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.</p>
	<p>5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan</p>	<p>1. Pemberian akreditasi perpustakaan di wilayah provinsi.</p> <p>2. Pemberian sertifikasi pustakawan di wilayah provinsi.</p>
	<p>6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan</p>	<p>Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.</p>

2. URUSAN PILIHAN

a. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi. 2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala provinsi. 3. Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi. 4. Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan. 5. Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan antar kabupaten/kota. 6. Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi. 7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala provinsi. 8. Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi. 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan. 10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 11. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kewenangan provinsi. 12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
3. Perikanan Tangkap		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi. 2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota. 4. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan provinsi. 5. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing. 7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan provinsi. 8. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi. 9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil. 10. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi. 11. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan provinsi. 12. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi. 13. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan. 14. Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT. 15. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. 16. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan. 17. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>18. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>20. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi.</p> <p>21. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>
<p>4. Perikanan Budidaya</p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</p> <p>12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>benih alam.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</p> <p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota.</p> <p>19. Koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan.</p> <p>20. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi.</p>
<p>5. Pengawasan dan Pengendalian</p>		<p>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</p> <p>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</p> <p>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</p> <p>5. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan hasil perikanan.</p> <p>6. Pengawasan mutu ekspor hasil perikanan.</p> <p>7. Koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.</p>
6. Pengolahan dan Pemasaran		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan.</p> <p>3.a. Pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan.</p> <p>b. Pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan.</p> <p>6. Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi.</p>
7. Penyuluhan dan Pendidikan		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		2. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan dan perikanan di provinsi. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi.

b. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten). 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian provinsi (lintas kabupaten).
	2. Air Irigasi	1. Bimbingan pengembangan jaringan irigasi. 2. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi. 3. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi. 4. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. 5. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk. 4. Pengawasan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. 4. Pengawasan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi. 3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin pertanian. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah provinsi.
	6. Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman. b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang. 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah provinsi. 4. Pengawasan penerapan standar mutu benih wilayah provinsi. 5. Pengaturan penggunaan benih wilayah provinsi. 6. Pengawasan dan sertifikasi benih. 7. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi.
	7. Pembiayaan	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi.
	8. Perlindungan Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah provinsi. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>pengendaliannya di wilayah provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah provinsi.
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Pelaksanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)/Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah provinsi. 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ul style="list-style-type: none"> b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi.
	13. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. 4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
	14. Sarana Usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah provinsi.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perkebunan. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan. c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan. 2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi. b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi. 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 2.a. Bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. b. Bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
	3. Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk. 2 a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi. b. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk. 3. Pengawasan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi. b. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida. 3. Pengawasan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi. 3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	6. Benih Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan. b. Penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar kabupaten). 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 3. Pemantauan benih impor wilayah provinsi. 4.a. Pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi. b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi. c. Pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan. d. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi.
	7. Pembiayaan	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi.
	8. Perlindungan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi. d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi. f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah provinsi. 3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah provinsi.
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		lintas kabupaten/kota.
	10. Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi.
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah provinsi. c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah provinsi. d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 2. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah provinsi. 3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi. 4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah provinsi.
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi. 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi. 4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah provinsi.
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah provinsi.
2. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. 2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi. b. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi. c. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi. 3. Penerapan pedoman penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. b. Pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 2. Penerapan standar mutu dan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet wilayah provinsi. 3.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. b. Penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaan, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. c. Pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. d. Penerapan standar dukungan rekayasa teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. e. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. f. Pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. g. Pengawasan penerapan teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. h. Pembinaan kerjasama teknologi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi. 2. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah provinsi. 2. Pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah provinsi. 3. Penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan wilayah provinsi. 4. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor. 5. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.
	5. Pakan Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah provinsi. 2. Bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah provinsi. 3.a. Penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi. <ol style="list-style-type: none"> b. Pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak wilayah provinsi. c. Labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak. 4.a. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi. <ol style="list-style-type: none"> b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah provinsi. c. Pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi.
	6. Bibit Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak wilayah provinsi. <ol style="list-style-type: none"> b. Penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah provinsi. 2.a. Pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi. <ol style="list-style-type: none"> b. Penerapan dan pengawasan pedoman perbibitan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>(standar mutu) wilayah provinsi.</p> <p>c. Penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak wilayah provinsi.</p> <p>3. Pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di wilayah provinsi.</p> <p>4.a. Penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah provinsi.</p> <p>b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah provinsi.</p> <p>5. Penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi.</p> <p>6.a. Pembinaan dan pengadaan semen beku wilayah provinsi.</p> <p>b. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, <i>progeny test</i> dan transfer embrio wilayah provinsi.</p> <p>c. Pembinaan distribusi mani beku (straw) wilayah provinsi.</p> <p>7.a. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit <i>Day Old Chick Final Stock</i> wilayah provinsi.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak wilayah provinsi.</p> <p>c. Pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah provinsi.</p> <p>d. Pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak wilayah provinsi.</p> <p>e. Penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan, embrio transfer) wilayah provinsi.</p> <p>f. Penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat ijin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asisten reproduksi) wilayah provinsi.</p> <p>g. Pembinaan pembibitan ternak di unit pelaksana teknis dinas wilayah provinsi.</p> <p>h. Pembinaan dan pengadaan bibit ternak wilayah provinsi.</p> <p>i. Pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer) wilayah provinsi.</p> <p>j. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi.</p> <p>k. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi.</p> <p>l. Penetapan sertifikasi produksi benih mani beku wilayah provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ul style="list-style-type: none"> m. Pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan <i>crossing</i>) wilayah provinsi. n. Pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan <i>crossing</i>) wilayah provinsi. o. Pembinaan dan pengawasan <i>breeding replacement</i> melalui <i>rearing cool</i> (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi. p. Pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi.
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi. b. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi. c. Pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi.
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah provinsi. b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH). c. Sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat. d. Pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. e. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan. 2. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi. 3. Penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi. 4. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah provinsi. 5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi. c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi. d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat provinsi. e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH)/ Rumah Potong Unggas (RPU), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. 7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota. 8.a. Pembinaan dan pengawasan pelayanan keswan. <ol style="list-style-type: none"> b. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumah sakit hewan/unit pelayanan keswan terpadu, <i>pet shop</i>, <i>poultry shop</i> dan distributor obat hewan. c. Pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU. d. Pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan. e. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan). f. Pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dll). g. Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan. h. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. i. Pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah. j. Pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayah provinsi. k. Pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota. l. Pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi. m. Pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis. n. Pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemik. o. Pembinaan penerapan standar teknis pelayanan keswan,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi.</p> <p>9. Pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat provinsi.</p> <p>10.a.Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.</p> <p><i>b. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya.</i></p>
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	<p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi.</p> <p>2. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi.</p> <p>3. Pembinaan penetapan pedoman lalu lintas ternak bibit wilayah provinsi.</p>
	10. Perizinan/ Rekomendasi	<p>1. Pembinaan pemberian perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di wilayah provinsi.</p> <p>2. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan).</p> <p>3. Rekomendasi pendaftaran mutu pakan.</p> <p>4. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah provinsi.</p> <p>5. Pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor wilayah provinsi.</p> <p>6.a. Pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke wilayah provinsi.</p> <p>b.Pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan keluar negeri.</p> <p>7. Pemberian rekomendasi pemasukan/ pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau.</p> <p>8.a. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah provinsi.</p> <p>b. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan wilayah provinsi.</p> <p>c. Pembinaan usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>d. Pembinaan dan pemberian NKV untuk unit usaha</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		produk pangan asal hewan wilayah provinsi.
	11.Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi. 2.a. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. b. Pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. c. Pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi. e. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. f. Pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. g. Pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi. h. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha tani, pelayanan dan izin usaha. i. Pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi. j. Pembinaan dan pengawasan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah provinsi. k. Pembinaan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah provinsi. m. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal wilayah provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah provinsi.
	12. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah provinsi. b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi.
	13. Panen, Pasca	1. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	Panen dan Pengolahan Hasil	<p>panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah provinsi. 3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah provinsi. 4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi.
	14. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi.
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah provinsi. 2. Pengolahan sistem statistik dan informasi peternakan wilayah provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah provinsi. 4.a. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi wilayah provinsi. b. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi. c. Pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupaten/kota. d. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik komoditas strategis. e. Pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan keswan wilayah provinsi. f. Pembinaan dan pengawasan terminal <i>cyber space</i> agribisnis peternakan dan keswan wilayah provinsi. g. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan produk peternakan dan keswan wilayah provinsi.
4. Ketahanan	2. Ketahanan	1.a. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Pangan	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> b. Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat. d. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab. 2.a. Pembinaan cadangan pangan masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> d. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi. e. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. 3.a. Koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi. <ul style="list-style-type: none"> b. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. c. Pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi. 4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan. <ul style="list-style-type: none"> f. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan provinsi dan koordinasi pengembangan infrastruktur provinsi. g. Koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat. h. Informasi harga di provinsi. i. Pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi. 5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> b. Pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal. c. Pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di provinsi. d. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat provinsi. <ul style="list-style-type: none"> e. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi. f. Pengembangan "trust fund" provinsi. g. Pengalokasian APBD provinsi untuk ketahanan pangan. 7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi.
	3. Keamanan Pangan	4. Pembinaan penerapan standar Batas Minimum

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>Residu (BMR) wilayah provinsi.</p> <p>5. Pelatihan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan wilayah provinsi.</p> <p>6. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi.</p> <p>4.a. Monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi.</p>
5. Penunjang	3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<p>6. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat provinsi.</p> <p>7. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah provinsi.</p> <p>8. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) wilayah provinsi.</p> <p>9. Penyelenggaraan pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>10. Penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>11. Penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional pendidikan keterampilan pertanian.</p> <p>12. Penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan keterampilan.</p> <p>13. Penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian.</p> <p>14. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian.</p> <p>15. Pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara.</p> <p>16. Perencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan pertanian.</p>
	2. Penyuluhan Pertanian	<p>6. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.</p> <p>7. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kabupaten/kota.</p> <p>8. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sesuai norma dan standar.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		9. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 10. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.
	5. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	3. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi. 4. Pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi.
	5. Perlindungan Varietas	1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.
	7. Sumber Daya Genetik (SDG)	1.a. Pengaturan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) yang terdapat di beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. a. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di provinsi tersebut (kalau satu jenis SDG terdapat di beberapa kabupaten/kota).
	8. Standarisasi dan Akreditasi	2. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 13. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program standarisasi sektor pertanian. 14. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di provinsi. 15. Koordinasi pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan sesuai kebutuhan daerah. 16. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI. 17. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di provinsi. 18. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>standarisasi sektor pertanian di provinsi.</p> <p>19. Dukungan pengembangan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di provinsi.</p> <p>20. Kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>21. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di provinsi.</p> <p>22. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di provinsi.</p> <p>23. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di provinsi.</p>

c. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas kabupaten/kota.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		Pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi.
4. Penatagunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit kesatuan pengelolaan hutan produksi KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		Pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi lintas kabupaten/kota. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		Pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada pemerintah
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi.
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi.
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan (jangka menengah dan jangka panjang) dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek serta penataan blok (zonasi) dan pemberian perizinan usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala provinsi.
27. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat provinsi.
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat provinsi.
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada menteri untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pemberian izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3$ serta pertimbangan teknis izin industri primer dengan kapasitas $> 6.000 \text{ m}^3$.
33. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala provinsi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis skala provinsi. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi.
36. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
37. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<p>1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/ pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi.</p>
38. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pengesahan rencana reklamasi hutan.
39. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala provinsi
40. Pemberdayaan Masyarakat Se-tempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
41. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
42. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota (khusus DKI), fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota.
43. Perbenihan Tanaman Hutan		Pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
44. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
45. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pengawasan pemberian izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.
46. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala provinsi.
47. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala provinsi. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala provinsi.
48. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Koordinasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala provinsi.
49. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kehutanan		Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional kehutanan skala provinsi.
50. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala provinsi.
51. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
52. Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh kabupaten/kota dan kinerja penyelenggara provinsi serta penyelenggaraan oleh kabupaten/kota di bidang kehutanan.

d. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi lintas kabupaten/kota. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. 8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lintas kabupaten/kota. 9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota. 10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) lintas kabupaten/kota. 12. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP lintas kabupaten/kota. 13. Penetapan wilayah konservasi air tanah lintas kabupaten/kota. 14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota. 15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. 16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi. 17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi. 18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.
2. Geologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah provinsi. 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah lintas kabupaten/kota. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah provinsi. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota. 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah provinsi dan/atau memiliki dampak lintas kabupaten/kota. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah provinsi. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah provinsi.
<p>3. Ketenagalistrikan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) regional. 3. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnnya dikeluarkan oleh provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemberian Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi. 8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh provinsi. 9. Koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan pada wilayah regional. 10. <i>Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.</i>
4. Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas kabupaten/kota.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan jumlah armada pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM. 2. Inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah provinsi. 3. Penetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil. 4. Pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen di wilayah provinsi. 6. Pemantauan dan inventarisasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota.</p>
	<p>3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. 2. Pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan. 3. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.
<p>5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan lembaga diklat provinsi agar terakreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral. 2. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM). 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kepala sub dinas kabupaten/kota dan kepala seksi dinas kabupaten/kota yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral setelah lembaga diklat terakreditasi. 4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sektor energi dan sumber daya mineral bagi perangkat daerah yang mengelola sektor energi dan sumber daya mineral berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/ silabus dan lembaga diklat terakreditasi. 5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional tertentu untuk pengangkatan pertama kali dan jenjang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>muda inspektur tambang/ minyak dan gas bumi/ ketenagalistrikan/ penyelidik bumi berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulum/silabus dan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) terakreditasi.</p> <p>6. Pemberian bimbingan dan konsultasi diklat teknis dan fungsional tertentu di sektor energi dan sumber daya mineral lingkup provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>7. Koordinasi penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala provinsi.</p>

e. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2. Kebijakan Bidang Kebudayaan	2. Kebudayaan	5. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala provinsi. 6. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 8. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala provinsi.
	2. Tradisi	3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala provinsi.
	3. Perfilman	9. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala provinsi. 10. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala provinsi. 11. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang usaha perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, penayangan film. 12. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 13. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 14. Pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) skala provinsi. 15. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		16. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala provinsi.
	4. Kesenian	<p>11. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</p> <p>12. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala provinsi.</p> <p>13. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat provinsi.</p> <p>14. Penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesenian skala provinsi.</p> <p>15. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala provinsi.</p> <p>16. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala provinsi.</p> <p>17. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala provinsi.</p> <p>18. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala provinsi (misalnya taman budaya).</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>20. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala provinsi.</p>
	5. Sejarah	<p>10. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi, di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi.</p> <p>11. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>12. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi dan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>13. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p> <p>14. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi.</p> <p>15. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala provinsi.</p> <p>16. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>17. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi.</p> <p>18. Pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan provinsi penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala provinsi.</p>
	6. Purbakala	<p>8. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala provinsi.</p> <p>9. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>10. Penetapan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>11. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di provinsi.</p> <p>12. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</p> <p>13. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi.</p> <p>14. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi.</p>
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<p>2. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala provinsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. g. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. h. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. i. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>j. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala provinsi meliputi:</p> <p>g. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</p> <p>h. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</p> <p>i. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</p> <p>j. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat provinsi.</p> <p>k. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala provinsi.</p> <p>l. Pelaksanaan kebijakan sejarah daerah skala provinsi.</p> <p>33. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari provinsi.</p> <p>34. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di provinsi.</p> <p>35. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di provinsi.</p> <p>36. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala provinsi.</p> <p>37. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat provinsi.</p> <p>38. Koordinasi dan pengawasan pembuatan film oleh tim asing di provinsi.</p> <p>39. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film daerah di provinsi.</p> <p>40. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di provinsi.</p> <p>41. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di provinsi.</p> <p>42. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat provinsi.</p> <p>43. Perizinan membawa BCB ke luar provinsi.</p> <p>44. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di provinsi.</p> <p>45. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>lokal di provinsi.</p> <p>46. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di provinsi.</p> <p>47. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di provinsi.</p> <p>48. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di provinsi.</p> <p>49. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala provinsi.</p> <p>50. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di provinsi.</p> <p>51. Pemetaan sejarah skala provinsi.</p> <p>52. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di provinsi.</p> <p>53. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi.</p> <p>54. Registrasi BCB/situs dan kawasan provinsi.</p> <p>55. Pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>56. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>57. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>58. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>59. Pengembangan dan pemanfaatan museum provinsi.</p> <p>60. Registrasi museum dan koleksi di provinsi.</p> <p>61. Penyelenggaraan akreditasi museum di provinsi.</p> <p>62. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di provinsi.</p>
<p>3. Kebijakan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan skala provinsi:</p> <p>a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pengembangan sistem</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>informasi pariwisata.</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala provinsi. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala provinsi. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala provinsi. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala provinsi. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian izin usaha pariwisata skala provinsi. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi. 4. Fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala provinsi.
<p>4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Penyelenggaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi skala provinsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala provinsi serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah. c. Pengadaan sarana pemasaran skala provinsi. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala provinsi. e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala provinsi. f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah. 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala provinsi. 3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala provinsi.
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata skala provinsi. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala provinsi. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi penelitian kebudayaan dan pariwisata skala provinsi. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh provinsi berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

f. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi di atas Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan rekomendasi IUI yang diterbitkan oleh pemerintah. 3. Penerbitan izin kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas provinsi.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di provinsi.
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri lintas kabupaten/kota.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri provinsi. 2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja provinsi di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri provinsi.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di provinsi. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri termasuk lintas kabupaten/kota. 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di provinsi. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di provinsi. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota.
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di provinsi.
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri. 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.
12. Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya lintas kabupaten/kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha lintas kabupaten/kota. 3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri lintas kabupaten/kota.
13. Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat provinsi. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat provinsi dan membantu unit pelaksana teknis tingkat kabupaten/kota.
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang provinsi industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang nasional.
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah.
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di provinsi.

g. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha perdagangan. 2. Pembinaan dan pengawasan perdagangan jasa bisnis, jasa distribusi dan jasa lainnya di bidang perdagangan di wilayah provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala provinsi (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Toko Bebas Bea, SIUP Bahan Berbahaya untuk Pengecer dan Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol untuk Distributor dan Subdistributor, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya untuk Distributor). 4. Koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi. 5. Koordinasi, dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di provinsi. 6. Koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala nasional. 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala provinsi.</p> <p>9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di provinsi.</p> <p>10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</p> <p>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala provinsi.</p> <p>12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala provinsi.</p> <p>13. Koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (PBPKN) provinsi.</p> <p>14. Koordinasi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p> <p>15. Koordinasi kegiatan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p> <p>16. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>17. Koordinasi evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>18. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>19. Pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>penegakan hukum skala provinsi.</p> <p>20. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi.</p> <p>21. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi.</p> <p>22. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala provinsi.</p> <p>23. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala provinsi.</p> <p>24. Koordinasi, penyelenggaraan dan pelaporan pemberian rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala provinsi.</p> <p>25. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala provinsi.</p> <p>26. Fasilitasi dan pelaporan pelaksanaan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala provinsi.</p>
2. Metrologi Legal		<p>1. Pembinaan dan pengendalian pembangunan metrologi legal skala provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian SDM metrologi skala provinsi.</p> <p>3.a. Koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran milik provinsi dan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>c. Penyelenggaraan interkomparasi skala provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di wilayah kabupaten/kota. 5. Fasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala provinsi. 6. Fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI). 7. Koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML). 9. Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk secara khusus oleh undang-undang maka koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan metrologi legal menjadi urusan provinsi.
<p>3. Perdagangan Luar Negeri</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala provinsi. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>impor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala provinsi. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat provinsi. 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat provinsi yang ditunjuk. 11. Penerbitan Angka Pengenal Importir (API). 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>keepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala provinsi.</p> <p>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</p>
<p>4. Kerjasama Perdagangan Internasional</p>		<p>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan koordinasi kerjasama ekonomi sub regional.</p> <p>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dan sosialisasi kerjasama perdagangan lintas batas.</p> <p>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p>
<p>5. Pengembangan Ekspor Nasional</p>		<p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala provinsi.</p>
<p>6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang</p>		<p>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</p> <p>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.</p> <p>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala provinsi.</p>

h. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<p>6. Pelaksanaan kebijakan pusat dan penetapan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>7. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>8. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>9. Pembentukan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan di provinsi.</p> <p>10. Perencanaan tenaga kerja daerah provinsi, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota skala provinsi.</p>
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<p>5. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>6. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.</p> <p>7. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>8. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>9. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi provinsi.</p>
	3. Pembinaan Pelatihan dan	1.b. Pembinaan dan penyelenggaraan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	Produktivitas Tenaga Kerja	<p>pelatihan kerja skala provinsi.</p> <p>c. Pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p> <p>2.b. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala provinsi.</p> <p>c. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah provinsi.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri.</p> <p>4. Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala provinsi.</p>
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<p>1.b. Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah provinsi.</p> <p>b. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari dan pengguna tenaga kerja skala provinsi.</p> <p>c. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.</p> <p>d. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.</p> <p>2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala provinsi.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala provinsi.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala provinsi.</p> <p>4. Fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala provinsi.</p> <p>5. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>Daerah (AKAD) skala provinsi.</p> <p>6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala provinsi.</p> <p>c. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) skala provinsi.</p> <p>6. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi.</p>
		<p>7. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.</p> <p>9. Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna skala provinsi.</p> <p>10. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala provinsi.</p>
	<p>5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri</p>	<p>1. Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi.</p> <p>3. Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS)/Surat Izin Usaha Penempatan (SIUP)-Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>4. Verifikasi dokumen TKI di wilayah provinsi.</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah provinsi.</p> <p>6. Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala provinsi.</p> <p>7. Fasilitasi penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).</p> <p>8.a. Pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi.</p> <p>9. Fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi di wilayah provinsi.</p>
	<p>6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p>	<p>1.b. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>2.a. Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan skala provinsi.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala provinsi.</p> <p>5. Penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator di wilayah provinsi.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi provinsi.</p> <p>7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>b. Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>8.a. Koordinasi pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja skala provinsi.</p> <p>b. Koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja skala provinsi.</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala provinsi.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) skala provinsi.</p> <p>11. Koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi dan melaporkannya kepada pemerintah.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi.</p>
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	<p>5. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>6. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>7. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>provinsi.</p> <p>8. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>5.b. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi.</p> <p>6. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.</p> <p>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.</p> <p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>9. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>11. a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah. c. Bekerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p>
2. Ketransmigrasian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<p>urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketrasmigrasian skala provinsi. 3. Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala provinsi. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketrasmigrasian skala provinsi berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah provinsi, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketrasmigrasian skala provinsi. 6. Pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala provinsi.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintahan daerah provinsi. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah provinsi. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah provinsi. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketrasmigrasian skala pemerintah daerah provinsi. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketrasmigrasian instansi provinsi.
	3. Penyiapan Permukiman	1.a. Pengusulan rencana lokasi pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	dan Penempatan	<p>Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengusulan rencana pengarahannya, perpindahan, dan penempatan transmigrasi skala provinsi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>2. Koordinasi penyediaan tanah untuk pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>3. Pengusulan rancangan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>4. KIE ketransmigrasian skala provinsi.</p> <p>5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>b. Mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>6. Mediasi kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi skala provinsi.</p> <p>7. Koordinasi pelaksanaan pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.</p> <p>8. Koordinasi pelaksanaan penyiapan calon transmigran skala provinsi.</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala provinsi.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran skala provinsi.</p> <p>11. Pengendalian dan supervisi penyiapan permukiman dan penempatan transmigran skala provinsi.</p>
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1. Sinkronisasi dan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi. 3. Koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT skala provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT skala provinsi. 5. Koordinasi pelaksanaan penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala provinsi. 6.a. Koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi tentang perkembangan WPT atau LPT skala provinsi. b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala provinsi. 7. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala provinsi.
	<p>5. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala provinsi. b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala provinsi. 2. Fasilitasi, bimbingan teknis, penyusunan dan penyerasian rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi. 3. Mediasi kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung skala provinsi. 4. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelayanan perpindahan transmigrasi skala provinsi. 5. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU SERINATA

